



WALIKOTA PAGAR ALAM

PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA PAGAR ALAM
NOMOR 119 TAHUN 2025

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS SISTEM PENERIMAAN MURID BARU
TAHUN PELAJARAN 2025/2026 DILINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN KOTA PAGAR ALAM

WALI KOTA PAGAR ALAM,

Menimbang : a. bahwa dengan akan berakhirnya Tahun Pelajaran 2024/2025, dipandang perlu untuk mempersiapkan dan melaksanakan Penerimaan Murid Baru Tahun Pelajaran 2025/2026;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Pagar Alam tentang Petunjuk Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Pelajaran 2025/2026 di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pagar Alam;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022

- tentang Cipa Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
 5. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru;
 6. Peraturan Wali Kota Pagar Alam Nomor 59 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pagar Alam (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2021 Nomor 59).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Petunjuk Teknis Sistem Penerimaan Murid Baru Tahun Pelajaran 2025/2026 di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pagar Alam yang selanjutnya disingkat Petunjuk Teknis SPMB sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini;
- KEDUA** : Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU meliputi:
- a. SPMB tingkat Taman Kanak-Kanak.
 - b. SPMB tingkat Sekolah Dasar.
 - c. SPMB tingkat Sekolah Menengah Pertama.

- KETIGA : Daya Tampung dan daftar zonasi SPMB SMP Negeri dan Swasta Kota Pagar Alam Tahun Pelajaran 2025/2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan III Keputusan ini;
- KEEMPAT : Daya Tampung SPMB SD Negeri dan Swasta Kota Pagar Alam Tahun Pelajaran 2025/2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Keputusan ini;
- KELIMA : Jadwal Pelaksanaan SPMB Kota Pagar Alam Tahun Pelajaran 2025/2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Keputusan ini;
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang bersumber dari Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025;
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di Pagar Alam
pada tanggal 12 April 2025

WALIKOTA PAGAR ALAM,

TTD

LUDI OLIANSYAH

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. DPRD Kota Pagar Alam
2. Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam
3. Kepala BAPPEDA Kota Pagar Alam
4. Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Pagar Alam
5. Kepala Bagian Hukum Kota Pagar Alam
6. Kepala Bagian Administrasi Perekonomian Pembangunan setdako Pagar Alam
7. Arsip

Lampiran I Keputusan Walikota Pagar Alam
Nomor : 119 Tahun 2025
Tentang : Petunjuk Teknis Penerimaan
Murid Baru Tahun Pelajaran
2025/2026 Di Lingkungan Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan Kota
Pagar Alam
Tanggal : 12 April 2025

PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN MURID BARU
TAHUN PELAJARAN 2025/2026 DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN KOTA PAGAR ALAM

I. DASAR

1. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru;
2. Hasil rapat staf Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar, Pengawas SD/SMP dan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pagar Alam.

II. TUGAS KEPANITIAAN DAN PERSYARATAN PENERIMAAN MURID BARU (PMB) SERTA JUMLAH MURID SETIAP KELAS

1. Tugas Panitia SPMB Tingkat SD dan SMP:
 - a. menerima pendaftaran calon murid baru yang mendaftar dari PAUD/TK dan dari calon murid PAUD/TK;
 - b. menerima pendaftaran calon murid baru yang mendaftar dari SD/MI berdasarkan jalur domisili dan prestasi;
 - c. mengesahkan calon murid baru yang mendaftar ke panitia SPMB tingkat kota;
 - d. mengadakan test bagi calon murid baru sesuai dengan daftar yang telah disahkan;
 - e. mengesahkan calon murid yang lulus/diterima ke Panitia SPMB tingkat Kota;
 - f. mengumumkan calon murid baru yang lulus/diterima;
 - g. menerima pendaftaran ulang bagi murid yang diterima; dan
 - h. membuat dan menyampaikan laporan lengkap ke Panitia SPMB tingkat kota.

2. Persyaratan Penerimaan Murid Baru:

A. Umum:

Penerimaan Murid Baru harus berdasarkan:

- (1) Obyektivitas artinya bahwa penerimaan murid, baik murid baru maupun murid pindahan harus memenuhi ketentuan umum yang sudah ditentukan;
- 2) Transparansi artinya pelaksanaan penerimaan murid baru terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat termasuk orang tua murid untuk menghindari penyimpangan yang mungkin terjadi;
- 3) Akuntabilitas artinya murid baru dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat baik prosedur maupun hasilnya; dan
- 4) Tidak Diskriminatif artinya pendidikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tanpa membedakan suku, daerah asal, agama dan golongan.

B. Persyaratan Calon Murid:

1) Taman Kanak-Kanak

- a) Berusia 4 (empat) tahun samapai dengan 5 (lima) tahun untuk kelompok A; dan
- b) Berusia 5 (lima) tahun samapai dengan 6 (enam) tahun untuk kelompok B.

2) Kelas I SD:

- a) Telah berusia 7 (tujuh) tahun atau paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan;
- b) Pada usia 5 tahun 6 bulan pada tanggal 1 Juli tahun berjalan bagi murid yang memiliki prestasi kecerdasan/bakat istimewa dan kesiapan psikis yang dibuktikan dengan Rekomendasi dari Psikolog Profesional/Rekomendasi hasil rapat Dewan Guru;
- c) Tidak melaksanakan tes baca, tulis dan berhitung (Calistung)
- d) Jarak paling jauh 2 KM dari tempat tinggal Calon murid (Khusus dalam kota); dan
- e) Domisili calon murid berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum pelaksanaan PMB.

3) Kelas I SMP/MTs:

- a) Berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli Tahun berjalan; dan
- b) Memiliki ijazah atau surat tanda tamat belajar SD/MI atau bentuk lain yang sederajat.

3. Jumlah Murid:

- a) Kelompok Bermain (KB) dalam satu rombongan belajar/kelas maksimal 15 orang;
- b) Taman Kanak-Kanak (TK) dalam satu rombongan belajar/kelas maksimal 20 orang;
- c) SD dalam satu rombongan belajar/kelas maksimal 28 orang;
- d) Bagi SD yang berada dalam satu kompleks, agar daya tampung diatur oleh ketua panitia tingkat kecamatan/pengawas Pembina di wilayah yang bersangkutan; dan
- e) SMP dalam satu rombongan belajar/kelas maksimal 32 Orang.

4. Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) bagi SD dan SMP Kota Pagar Alam

A. Pendaftaran SPMB dilaksanakan melalui jalur sebagai berikut:

- 1) Jalur Domisili, paling sedikit 40 % dari daya tampung Sekolah;
- 2) Jalur Afirmasi, paling sedikit 20 % dari daya tampung Sekolah;
- 3) Jalur Perpindahan tugas orang tua/wali paling banyak 5% dari daya tampung Sekolah;
- 4) Calon murid hanya dapat memilih 1 (satu) jalur dari 3 (tiga) jalur pendaftaran PMB; dan
- 5) Selain melakukan pendaftaran PMB melalui jalur domisili yang telah ditetapkan, calon murid dapat melakukan pendaftaran PMB melalui jalur prestasi di luar zonasi domisili murid dengan maksimal 30 % dari kuota.

B. Seleksi Murid Baru (PMB) bagi SD Negeri dan Swasta Kota Pagar Alam

- 1) Seleksi calon Murid baru kelas 1 (satu) SD hanya menggunakan jalur domisili dan jalur perpindahan tugas orang tua/wali;

- 2) Seleksi calon Murid baru kelas 1 (satu) SD mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sebagai berikut:
 - Usia;
 - Jika usia calon Murid sama, maka penentuan peserta didik berdasarkan pada jarak tempat tinggal calon murid yang terdekat dengan Sekolah;
 - 3) Dalam seleksi calon murid baru kelas 1 (satu) SD tidak dilakukan tes membaca, menulis, dan berhitung.
 - 4) Melampirkan Ijazah/Sertifikat/Raport dari PAUD
- C. Seleksi Peserta Murid Baru (PMB) bagi SMP Negeri dan Swasta Kota Pagar Alam
- 1) Seleksi calon murid baru kelas 7 (tujuh) SMP menggunakan jalur domisili, jalur prestasi dan jalur perpindahan tugas orang tua/wali;
 - 2) Seleksi calon murid baru kelas 7 (tujuh) SMP memprioritaskan jarak tempat tinggal terdekat ke Sekolah dalam domisili yang telah ditetapkan;
 - 3) Jika jarak tempat tinggal calon murid sama, maka yang diprioritaskan adalah murid yang mendaftar lebih awal;
 - 4) Untuk daya tampung terakhir dari sisa kuota jalur domisili, jika terdapat calon peserta didik yang memiliki jarak tempat tinggal dengan sekolah sama, maka dilakukan dengan memprioritaskan murid yang memiliki nilai ujian Sekolah berstandar nasional lebih tinggi.

III. PENDAFTARAN ULANG DAN PENERIMAAN DI SEKOLAH

1. Murid yang tidak mendaftar ulang pada waktunya sesuai dengan panggilan akan diisi/diganti oleh calon cadangan .
2. Sekolah hanya menerima murid yang memenuhi prosedur PMB dan telah mendapat pengesahan dari panitia koordinasi tingkat kota.

IV. PEMANTAUAN DAN PELAPORAN

1. Pemantauan dilakukan menjelang, selama dan sesudah PMB (awal tahun pelajaran) meliputi :
 - a. Pengesahan murid/Peserta didik
 - b. Jumlah penerimaan
 - c. pungutan biaya
 - d. daya tampung sekolah per kelas

2. Pelaporan PMB disampaikan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pagar Alam Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar paling lambat tanggal **25 Juli 2025** dengan urutan sebagai berikut:

- a. cover
- b. kata pengantar
- c. daftar isi
- d. pendahuluan
- e. isi (daftar nama peserta didik yang diterima menurut asal sekolah, kendala yang dihadapi, Upaya penanggulangan masalah yang dihadapi, Surat Keputusan Penerimaan Murid Baru dari Sekolah, dll)
- f. penutup
- g. huruf arial 11, Spasi 1.5, kertas A4, margin 4,3,3,3.

VI. LAIN - LAIN

Hal – hal yang belum diatur dalam Petunjuk Teknis ini akan diatur kemudian.

WALI KOTA PAGAR ALAM,

TTD

UDI OLIANSYAH

Lampiran II Keputusan Walikota Pagar Alam

Nomor : 119 Tahun 2025

Tentang : Petunjuk Teknis Penerimaan
Murid Baru Tahun Pelajaran
2025/2026 Di Lingkungan
Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kota Pagar Alam

Tanggal : 12 April 2025

**DAYA TAMPUNG KELAS PENERIMAAN MURID BARU
SMP NEGERI DAN SWASTA DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN KOTA PAGAR ALAM TAHUN PELAJARAN 2025/2026**

No.	NAMA SEKOLAH	DAYA TAMPUNG KELAS
1.	SMP Negeri 1 Pagar Alam	10 kelas
2.	SMP Negeri 2 Pagar Alam	9 kelas
3.	SMP Negeri 3 Pagar Alam	7 kelas
4.	SMP Negeri 4 Pagar Alam	3 kelas
5.	SMP Negeri 5 Pagar Alam	6 kelas
6.	SMP Negeri 6 Pagar Alam	5 kelas
7.	SMP Negeri 7 Pagar Alam	3 kelas
8.	SMP Negeri 8 Pagar Alam	6 kelas
9.	SMP Negeri 9 Pagar Alam	3 kelas
10.	SMP Negeri 10 Pagar Alam	2 kelas
11.	SMP Muhammadiyah Pagar Alam	10 kelas
12.	SMP PGRI Pagar Alam	9 kelas
13.	SMP NU Pagar Alam	1 kelas
14.	SMP Taman Siswa Pagar Alam	2 kelas
15.	SMP Xaverius Pagar Alam	2 kelas
16.	SMP Methodist Pagar Alam	1 kelas
17.	SMP IT Darul Ikhlas Pagar Alam	2 kelas
18.	SMP IT Aisyiyah Pagar Alam	1 kelas
19.	SMP IT BP Ibnu Sina	1 kelas
20.	SMP Miftahul Jannah	1 kelas
21.	SMP Al Quds	1 kelas
22.	SMP Raihan	2 kelas
23.	SMP Manzilul Barakah	1 kelas
24.	SMP Islam Tunas Ilmu	1 kelas
25.	SMP Ababil	1 kelas
26.	SMP IT Lembah Serunting	1 kelas

WALI KOTA PAGAR ALAM,

TTD

LUDI OLIANSYAH

Lampiran III Keputusan Walikota Pagar Alam
 Nomor : 119 Tahun 2025
 Tentang : Petunjuk Teknis Penerimaan
 Murid Baru Tahun Pelajaran
 2025/2026 Di Lingkungan Dinas
 Pendidikan dan Kebudayaan Kota
 Pagar Alam
 Tanggal : 12 April 2025

**DAYA TAMPUNG KELAS DAN DOMISILI WILAYAH
 PENERIMAAN MURID BARU SMP NEGERI KOTA PAGAR ALAM
 DILINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
 KOTA PAGAR ALAM TAHUN PELAJARAN 2025/2026**

No.	Nama Sekolah	Daya Tampung	Tempat Tinggal/Domisili Wilayah
1.	SMP Negeri 1 Pagar Alam	10	<ul style="list-style-type: none"> • Kelurahan Alun Dua Kecamatan Pagar Alam Utara • Kelurahan Bangun Jaya Kecamatan Pagar Alam Utara • Kelurahan Beringin Jaya Kecamatan Pagar Alam Utara • Kelurahan Kuripan Babas Kecamatan Pagar Alam Utara • Kelurahan Selibar Kecamatan Pagar Alam Utara • Kelurahan Pagar Alam Kecamatan Pagar Alam Utara • Kelurahan Sukorejo Kecamatan Pagar Alam Utara
2.	SMP Negeri 2 Pagar Alam	9	<ul style="list-style-type: none"> • Kelurahan Sidorejo Kecamatan Pagar Alam Selatan • Kelurahan Nendagung Kecamatan Pagar Alam Selatan • Kelurahan Bangunrejo Kecamatan Pagar Alam Utara • Kelurahan Curup Jare Kecamatan Pagar Alam Utara
3.	SMP Negeri 3 Pagar Alam	7	<ul style="list-style-type: none"> • Kelurahan Agung Lawangan Kecamatan Dempo Utara • Kelurahan Bumi Agung Kecamatan Dempo Utara • Kelurahan Muara Siban Kecamatan Dempo Utara • Kelurahan Jangkar Mas Kecamatan Dempo Utara • Kelurahan Pagar Wangi Kecamatan Dempo Utara • Kelurahan Rebah Tinggi Kecamatan Dempo Utara
4.	SMP Negeri 4 Pagar Alam	3	<ul style="list-style-type: none"> • Kelurahan Karang Dalo Kecamatan Dempo Tengah • Kelurahan Pelang Kenidai Kecamatan Dempo Tengah
5.	SMP Negeri 5 Pagar Alam	6	<ul style="list-style-type: none"> • Kelurahan Lubuk Buntak Kecamatan Dempo Selatan • Kelurahan Penjalang Kecamatan Dempo Selatan • Kelurahan Prahu Dipo Kecamatan Dempo Selatan
6.	SMP Negeri 6 Pagar Alam	5	<ul style="list-style-type: none"> • Kelurahan Gunung Dempo Kecamatan Pagar Alam Selatan • Kelurahan Dempo Makmur Kecamatan Pagar Alam Utara
7.	SMP Negeri 7 Pagar Alam	3	<ul style="list-style-type: none"> • Kelurahan Candi Jaya Kecamatan Dempo Tengah • Kelurahan Jokoh Kecamatan Dempo Tengah • Kelurahan Padang Temu Kecamatan Dempo Tengah

8.	SMP Negeri 8 Pagar Alam	6	<ul style="list-style-type: none"> • Kelurahan Besemah Serasan Kecamatan Pagar Alam Selatan • Kelurahan Tanjung Payang Kecamatan Pagar Alam Selatan • Kelurahan Tebat Giri Indah Kecamatan Pagar Alam Selatan • Kelurahan Tumbak Ulas Kecamatan Pagar Alam Selatan • Kelurahan Ulu Rurah Kecamatan Pagar Alam Selatan
9.	SMP Negeri 9 Pagar Alam	3	<ul style="list-style-type: none"> • Kelurahan Kance Diwe Kecamatan Dempo Selatan • Kelurahan Atung Bungsu Kecamatan Dempo Selatan
10.	SMP Negeri 10 Pagar Alam	2	Kelurahan Burung Dinang Kecamatan Dempo Utara

Murid baru yang mendaftar harus melampirkan Kartu Keluarga (KK) yang sudah menetap minimal 1 tahun

WALI KOTA PAGAR ALAM,

TTD

LUDI OLIANSYAH

Lampiran IV Keputusan Walikota Pagar Alam

Nomor : 119 Tahun 2025

Tentang : Petunjuk Teknis Sistem Penerimaan Murid Baru
Tahun Pelajaran 2025/2026 Dilingkungan Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pagar Alam

Tanggal : 12 April 2025

DAYA TAMPUNG PENERIMAAN MURID BARU SD NEGERI DAN SWASTA
DILINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA PAGAR ALAM
KOTA PAGAR ALAM TAHUN PELAJARAN 2025/2026

1. Kecamatan Pagar Alam Utara

No.	NAMA SEKOLAH	ALAMAT	JUMLAH ROMBEL	KETERANGAN
1	SD NEGERI 1 PAGAR ALAM	Jl. Prof. DR. Bakri Hamid Kel. Beringin Jaya Kec. Pagar Alam Utara	4	
2	SD NEGERI 7 PAGAR ALAM	Jl. Kopral Cekwan Kel. Beringin Jaya Kec. Pagar Alam Utara	3	
3	SD NEGERI 10 PAGAR ALAM	Jl. Kol. Noerdin Pandji No. 24 Kel. Pagar Alam Kec. Pagar Alam Utara	3	
4	SD NEGERI 29 PAGAR ALAM	Jl. Brigjen Yahya Bahar Kel. Bangun Rejo Kec. Pagar Alam Utara	3	
5	SD NEGERI 30 PAGAR ALAM	Jl. Laskar Bedul Siabu Kel. Selibar Kec. Pagar Alam Utara	2	
6	SD NEGERI 32 PAGAR ALAM	Jl. Wedana Gani Ds. Tanjung Aro Kel. Selibar Kec. Pagar Alam Utara	1	
7	SD NEGERI 33 PAGAR ALAM	Jl. Kopral Kadir Kel. Curup Jare Kec. Pagar Alam Utara	1	
8	SD NEGERI 46 PAGAR ALAM	Jl. Serma Zainal Abidin Kel. Afun Dua Kec. Pagar Alam Utara	2	
9	SD NEGERI 64 PAGAR ALAM	Jl. Laskar Wanita Mentarjo Kel. Dempo Makmur Kec. Pagar Alam Utara	1	
10	SD MUHAMMADIYAH 3	Jl. Kopral Nanang Kel. Sukorejo Kec. Pagar Alam Utara	2	
11	SD XAVERIUS	Jl. Jend. A. Yani No. 1 Kel. Sukorejo Kec. Pagar Alam Utara	1	
12	SD FLUENCY KID'S	Jl. Lettu Kurim S Mekaralam Kel. Pagar Alam Kec. Pagar Alam Utara	1	
13	SD ARRAIHAN	Jl. Depati Rasin Kelurahan Bangunrejo Kec. Pagar Alam Utara	1	
14	SD ALWILDAN	Kel. Curup Jaghe Kec. Pagar Alam Utara	1	

2. Kecamatan Pagar Alam Selatan

No.	NAMA SEKOLAH	ALAMAT	JUMLAH ROMBEL	KETERANGAN
1	SD NEGERI 3 PAGAR ALAM	Jl. Brigjen Yahya Bahar Kel. Nendagung Kec. Pagar Alam Selatan	5	
2	SD NEGERI 5 PAGAR ALAM	Jl. Kombes H. Umar Kel. Besemah Serasan Kec. Pagar Alam Selatan	4	
3	SD NEGERI 6 PAGAR ALAM	Jl. Lingkar Indagiri No. 29 Kel. Tebat Giri Indah Kec. Pagar Alam Selatan	2	
4	SD NEGERI 9 PAGAR ALAM	Jl. Laskar Wanita Mentemas Kel. Ulu Rurah Kec. Pagar Alam Selatan	2	
5	SD NEGERI 23 PAGAR ALAM	Jl. Alamsyah Ratu Perwira Negara Kel. Ulu Rurah Kec. Pagar Alam Selatan	2	
6	SD NEGERI 31 PAGAR ALAM	Jl. Soekarno Hatta Kel. Gunung Dempo Kec. Pagar Alam Selatan	2	
7	SD NEGERI 42 PAGAR ALAM	Jl. Laskar Jetarim Kel. Ulu Rurah Kec. Pagar Alam Selatan	1	
8	SD NEGERI 43 PAGAR ALAM	Jl. Soekarno Hatta Kel. Gunung Dempo Kec. Pagar Alam Selatan	1	
9	SD NEGERI 49 PAGAR ALAM	Jl. R. Soeprapto Kel. Nendagung Kec. Pagar Alam Selatan	2	
10	SD NEGERI 61 PAGAR ALAM	Jl. Kol. H. Barlian Kel. Tanjung Agung Kec. Pagar Alam Selatan	1	
11	SD NEGERI 71 PAGAR ALAM	Jl. Rimau Kel. Gunung Dempo Kec. Pagar Alam Selatan	1	
12	SD NEGERI 72 PAGAR ALAM	Jl. Apel Perumnas Kel. Nendagung Kec. Pagar Alam Selatan	2	
13	SD NEGERI 73 PAGAR ALAM	Jl. Pesirah Sapri Leman Kel. Gunung Dempo Kec. Pagar Alam Selatan	1	
14	SD MUHAMMADIYAH 1	Jl. H. Rais Saleh No. 1123 Kel. Besemah Serasan Kec. Pagar Alam Selatan	4	
15	SD NU 1	Jl. Hasan Hamim Simpang Asam Kel. Bangun Jaya Kec. Pagar Alam Selatan	1	
16	SD NU 2	Jl. Gunung Dempo Kel. Sidorejo Kec. Pagar Alam Selatan	2	
17	SD TAMAN SISWA	Jl. Dempo Raya No. 96 Kel. Sidorejo Kec. Pagar Alam Selatan	1	
18	SD METHODIST-5	Jl. Serma Agam No. 723 A Kel. Tebar Giri Indah Kec. Pagar Alam Selatan		
19	SD IT LAN-TABUR	Jl. Serma Somad Kel. Besemah Serasan Kec. Pagar Alam Selatan	3	
20	SD 'AISYIYAH 1 KAUMAN	Jl. Kombes H. Umar No.1123 Kel. Besemah Serasan Kec. Pagar Alam	3	

		Selatan		
21	SD ISLAM BUNAYYA	Jl. Kombes H. Umar Gang Astra Kel. Tumbak Ulas Kec. Pagar Alam Selatan	1	
22	SD ABABIL	Jl. Sindang Raya Gang Ababil Kel. Tebat Giri Indah Kec. Pagar Alam Selatan	1	
23	SD IT IBNU ABAS	Jl. Mayjen Harun Sohar Komplek KUD Sampurna Alam Tinggi Hari Kel. Ulu Rurah Kec. Pagar Alam Selatan	1	
24	SD BABUSSALAM	Jl. Sindang Raya Kel. Tebat Giri Indah Kec. Pagar Alam Selatan	1	
25	SD AL-AZHAR CAIRO	Jl. Dempo Raya ds. Pagar Jaya Kel. Nendagung Kec. Pagar Alam Selatan	2	
26	SD ALAM AL-DJAZILA	Jl. Air Perikan Kelurahan Nendagung Kec. Pagar Alam Selatan	1	

3. Kecamatan Dempo Tengah

No.	NAMA SEKOLAH	ALAMAT	JUMLAH ROMBEL	KETERANGAN
1	SD NEGERI 13 PAGAR ALAM	Jl. Piagam Kel. Karang Dalo Kec. Dempo Tengah	2	
2	SD NEGERI 14 PAGAR ALAM	Jl. Pesirah Jemair Kel. Jokoh Kec. Dempo Tengah	1	
3	SD NEGERI 15 PAGAR ALAM	Jl. Rimba Candi Kel. Jokoh Kec. Dempo Tengah	2	
4	SD NEGERI 16 PAGAR ALAM	Jl. Moh. Nur Kel. Karang Dalo Kec. Dempo Tengah	1	
5	SD NEGERI 35 PAGAR ALAM	Jl. Pesirah Jemair Kel. Jokoh Kec. Dempo Tengah	1	
6	SD NEGERI 36 PAGAR ALAM	Jl. Makam Puyang Serunting Kel. Pelang Kenidai Kec. Dempo Tengah	1	
7	SD NEGERI 39 PAGAR ALAM	Jl. Puyang Jematang Kel. Padang Temu Kec. Dempo Tengah	1	
8	SD NEGERI 40 PAGAR ALAM	Jl. Pesirah Jemair Kel. Candi Jaya Kec. Dempo Tengah	2	
9	SD NEGERI 48 PAGAR ALAM	Jl. Rimba Candi Kel. Candi Jaya Kec. Dempo Tengah	1	
10	SD NEGERI 50 PAGAR ALAM	Jl. Piagam Kel. Karang Dalo Kec. Dempo Tengah	1	
11	SD NEGERI 52 PAGAR ALAM	Jl. Pesirah Jali Kerta Dewa Kel. Padang Temu Kec. Dempo Tengah	1	

4. Kecamatan Dempo Utara

No.	NAMA SEKOLAH	ALAMAT	JUMLAH ROMBEL	KETERANGAN
1	SD NEGERI 24 PAGAR ALAM	Jl. Pesirah Ratu Seniun Kel. Jangkar Mas Kec. Dempo Utara	2	
2	SD NEGERI 25 PAGAR ALAM	Jl. Pesirah Leman Kel. Bumi Agung Kec. Dempo Utara	2	
3	SD NEGERI 26 PAGAR ALAM	Jl. Pesirah Leman Kel. Bumi Agung Kec. Dempo Utara	1	
4	SD NEGERI 27 PAGAR ALAM	Jl. Pesirah Mangsyur Kel. Burung Dinang Kec. Dempo Utara	1	
5	SD NEGERI 28 PAGAR ALAM	Jl. Sandar Angin Kel. Rebah Tinggi Kec. Dempo Utara	1	
6	SD NEGERI 34 PAGAR ALAM	Jl. Pesirah Leman Kel. Agung Lawangan Kec. Dempo Utara	1	
7	SD NEGERI 41 PAGAR ALAM	Jl. Pesirah Leman Kel. Agung Lawangan Kec. Dempo Utara	2	
8	SD NEGERI 45 PAGAR ALAM	Jl. Pesirah Mangsyur Kel. Burung Dinang Kec. Dempo Utara	1	
9	SD NEGERI 47 PAGAR ALAM	Jl. Pesirah Ratu Sianum Kel. Agung Lawangan Kec. Dempo Utara	1	
10	SD NEGERI 53 PAGAR ALAM	Jl. Pesirah Sintuhan Kel. Rebah Tinggi Kec. Dempo Utara	1	
11	SD NEGERI 65 PAGAR ALAM	Jl. Sandar Angin Kel. Rebah Tinggi Kec. Dempo Utara	1	
12	SD NEGERI 74 PAGAR ALAM	Jl. Laskar Wanita Mentarjo Kel. Pagar Wangi Kec. Dempo Utara	3	
13	SD NEGERI 75 PAGAR ALAM	Jl. Pesirah Mangsyur Kel. Burung Dinang Kec. Dempo Utara	1	
14	SD MUHAMMADIYAH GN. AGUNG	Jl. Pesirah Leman Kel. Agung Lawangan Kec. Dempo Utara	1	

5. Kecamatan Dempo Selatan

No.	NAMA SEKOLAH	ALAMAT	JUMLAH ROMBEL	KETERANGAN
1	SD NEGERI 17 PAGAR ALAM	Jl. KH. Umar Perahudipo Kel. Prahu Dipo Kec. Dempo Selatan	1	
2	SD NEGERI 18 PAGAR ALAM	Ds. Tebat Benawa Kel. Prahu Dipo Kec. Dempo Selatan	1	
3	SD NEGERI 19 PAGAR ALAM	Jl. Riye Adim Ds. Meringang Kel. Penjalang Kec. Dempo Selatan	1	
4	SD NEGERI 20 PAGAR ALAM	Jl. Depati Duadji Kel. Lubuk Buntak Kec. Dempo Selatan	1	
5	SD NEGERI 21 PAGAR ALAM	Jl. Pesirah Kohar Kel. Kance Diwe Kec. Dempo Selatan	1	
6	SD NEGERI 22 PAGAR ALAM	Jl. Mayjen Thoha Bastari Rahim Kel. Atung Bungsu Kec. Dempo Selatan	1	
7	SD NEGERI 37 PAGAR ALAM	Jl. Mayjen Thoha Kel. Atung Bungsu Kec. Dempo Selatan	2	
8	SD NEGERI 38 PAGAR ALAM	Ds. Rempasai Kel. Perahu Dipo Dipo Kec. Dempo Selatan	1	
9	SD NEGERI 51 PAGAR ALAM	Jl. Depati Duadji Kel. Prahu Dipo Kec. Dempo Selatan	1	
10	SD NEGERI 62 PAGAR ALAM	Ds. Bandar Jaya Tl. Kubangan Kel. Kance Diwe Kec. Dempo Selatan	1	
11	SD NEGERI 63 PAGAR ALAM	Jl. Tebat Seghut Kel. Penjalang Kec. Dempo Selatan	1	

WALI KOTA PAGAR ALAM,

TTD

LUDI OLIANSYAH

Lampiran V Keputusan Walikota Pagar Alam
 Nomor : 110 Tahun 2025
 Tentang : Petunjuk Teknis Penerimaan
 Murid Baru Tahun Pelajaran
 2025/2026 Di Lingkungan
 Dinas Pendidikan dan
 Kebudayaan Kota Pagar Alam
 Tanggal : 12 April 2025

**JADWAL PENERIMAAN MURID BARU DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN
 DAN KEBUDAYAAN KOTA PAGAR ALAM
 TAHUN PELAJARAN 2025/2026**

No.	JENIS KEGIATAN	JADWAL	WAKTU	KETERANGAN
1.	Sosialisasi PMB Tahun Pelajaran 2025/2026	1 s.d 30 April 2025	08.00 s.d 13.00	Melalui Media cetak & Elektronik
2.	PMB TK dan KB			Di sekolah masing-masing
	a. Pendaftaran	5 - 24 Mei 2025	08.00 s.d 13.00	
	b. Pengumuman	12 Juni 2025	08.00 s.d 13.00	
	c. Daftar Ulang	16 s.d. 28 Juni 2025	08.00 s.d 13.00	
3.	PMB SD			Di sekolah masing-masing
	a. Pendaftaran	5 - 24 Mei 2025	08.00 s.d 13.00	
	b. Pengumuman	12 Juni 2025	08.00 s.d 13.00	
	c. Daftar Ulang	16 s.d. 28 Juni 2025	08.00 s.d 13.00	
4.	PMB SMP Jalur Prestasi Akademik dan Non Akademik			Di sekolah masing-masing
	• Pendaftaran Penyerahan Sertifikat/Piagam	28 April -10 Mei 2025	08.00 s.d 13.00	
	• Verifikasi Sertifikat/ Piagam Prestasi	13 Mei 2025	08.00 s.d 13.00	
	• Test dan Pengumuman	15 Mei 2025	0800 s.d 13.00	
	• Pengembalian Berkas	17 Mei 2025	08.00 s.d 13.00	
	• Daftar Ulang/ Melengkapi berkas dan Wawancara	19-24 Mei 2025	08.00 s.d 13.00	
5.	PMB SMP Jalur Afirmasi dan Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali			Di sekolah masing-masing
	• Pendaftaran	5-8 Mei 2025	08.00 s.d 13.00	
	• Verifikasi Berkas	12-13 Mei 2025	08.00 s.d 13.00	
	• Pengumuman	15 Mei 2025	0800 s.d 13.00	
	• Pengembalian Berkas	16-17 Mei 2025	08.00 s.d 13.00	
	• Daftar Ulang/ Melengkapi Berkas dan Wawancara	26-31 Mei 2025	08.00 s.d 13.00	

6.	PMB SMP Jalur Domisili Wilayah			
	• Pendaftaran	5-8 Mei 2025	08.00 s.d 13.00	Di sekolah masing-masing
	• Verifikasi Berkas	12-15 Mei 2025	08.00 s.d 13.00	
	• Test/Pengumuman	17 Mei 2025	0800 s.d 13.00	
	• Pengembalian Berkas	19-22 Mei 2025	08.00 s.d 13.00	
	• Daftar Ulang/ Melengkapi Berkas dan Wawancara	27-31 Mei 2025	08.00 s.d 13.00	

Keterangan :

- Awal Tahun Pelajaran 2025/2026 dimulai pada hari **Senin 7 Juli 2025**

WALI KOTA PAGAR ALAM,

TTD

LUDI OLIANSYAH